

KESADARAN TERHADAP FIKIH LINGKUNGAN DI PONDOK PESANTREN KEBON JAMBU AL-ISLAMY BABAKAN CIWARINGIN CIREBON

❖ Izzuddin Washil
Dosen IAIN Syekh Nurjati
Cirebon

ABSTRAK

Persoalan global yang saat ini masih dihadapi dan direspons serius banyak pihak adalah masalah kerusakan lingkungan hidup di mana Islam pun sebenarnya sangat memerhatikan masalah lingkungan seperti diungkapkan dalam ayat-ayat Al-qur'an. Sebab itu, pesantren sebagai lembaga yang memberikan pengajaran keagamaan mempunyai tanggung jawab besar terhadap masalah lingkungan, khususnya dalam mengkonstruksi fikih lingkungan. Penelitian yang berjudul Strategi Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dalam Mengembangkan Fikih Lingkungan ini menggunakan teori adaptabilitas hukum Islam, yang mempunyai arti bahwa lahirnya pemikiran-pemikiran dan penggunaan metodologi ini adalah dalam rangka mempertemukan hukum Islam dengan permasalahan sosio-kultural yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: *Kesadaran, Fikih Lingkungan, Pondok Pesantren.*

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pesantren dalam sejarahnya bukan hanya menekankan misi pendidikan, melainkan juga dakwah. Justru misi yang kedua inilah yang menjadi ciri khas dari pola gerakan pesantren. Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam berupaya sebisa mungkin untuk memperoleh lokasi yang dapat mengembangkan dakwah atau syi'ar mengenai ajaran-ajaran Islam. Pada abad ke-19 dan ke-20 pesantren masih menghadapi kerawanan-kerawanan sosial dan keagamaan. Rintangan tersebut bukan merupakan permasalahan yang sepele, namun memerlukan penanganan dan pendekatan yang tepat dan tekun dari sivitas pesantren.¹ Atas peranannya itulah pesantren menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat sekitarnya yang mayoritas beragama Islam. Dengan kata lain, pesantren dapat menjawab berbagai persoalan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat.

Apabila kita hubungkan secara saintifik dan normatif maka terdapat artikulasi yang menunjukkan pada eksistensi lingkungan. Lingkungan adalah sebuah ruang lingkup di mana manusia hidup dan beradaptasi di dalamnya. Dalam penelitian ini definisi lingkungan meliputi lingkungan yang dinamis (hidup) dan statis (mati). Lingkungan dinamis dapat dipahami sebagai sifatnya yang tidak statis (*unstatic*) dan berproses secara terus-menerus dengan hukum alam meskipun terdapat *homeostatis* berupa kemampuan menahan berbagai perubahan.² Kemudian, yang dimaksud dengan lingkungan mati adalah alam (*tabi'ah*) yang diciptakan oleh Allah, dan industri (*sina'iyah*) yang merupakan cipta karsa manusia.³ Kedua definisi tersebut memilahkan dua bentuk lingkungan antara yang aktif dan pasif. Pemahaman yang bisa diambil adalah lingkungan ternyata berdaya dan dapat diberdayakan.

Berkaitan dengan pemberdayaan peran pesantren terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, di Cirebon terdapat salah satu pesantren yang memiliki program dan kepedulian terhadap masalah lingkungan. Pesantren dimaksud adalah Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. Wilayah pesantren ini dikelilingi oleh persawahan yang masih kental dengan nuansa pedesaannya. Sebab itu, sebagian

masyarakat di sekitar pesantren bermata pencaharian sebagai petani, dan sebagian lainnya berdagang. Permasalahan lingkungan tidak jarang dibahas oleh sebagian santri dengan merujuk pada al-Qur'an dan hadis sebagai sumber rujukan hukum Islam. Program atau aktivitas pesantren tersebut menginspirasi penulis untuk meneliti tentang program pesantren dalam mengembangkan fikih lingkungan, serta berbagai program pesantren yang berhubungan dengan aksi peduli lingkungan di wilayah Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan membahas tiga hal yaitu: 1) Bagaimana respons pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon terhadap masalah lingkungan yang terjadi di sekitarnya 2) Bagaimana rumusan konsep fikih lingkungan yang dikembangkan oleh pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon 3) Bagaimana strategi yang dibuat pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dalam meningkatkan kesadaran terhadap fikih lingkungan.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori adaptabilitas hukum Islam, yang mempunyai arti bahwa lahirnya pemikiran-pemikiran dan penggunaan metodologi ini adalah dalam rangka mempertemukan hukum Islam dengan permasalahan sosio-kultural yang berkembang di masyarakat. Dapat dikatakan juga untuk mempertemukan hubungan Islam dengan permasalahan lingkungan yang menjadi masalah global tersebut. Teori tersebut merupakan representasi atas kontekstualitas fikih yang kian digiatkan dengan berbagai penguatan metodologinya untuk memperkuat landasan metodologisnya, khususnya dalam masalah lingkungan.

Pertautan antara teks sebagai sebuah teori dan realitas sosio-kultural sebagai konteks ibarat sekeping koin yang mempunyai dua sisi. Satu sisi menampilkan adanya unsur-unsur tersurat yang sangat normatif/sakral, sementara sisi lain menampilkan fakta-

fakta tersirat yang cenderung tidak terlalu normatif/profan. Upaya ini merupakan gambaran sejarah kontekstualitas hukum Islam di Indonesia. Masyarakat Muslim meyakini bahwa tidak ada norma otoritatif dalam pemahaman masyarakat yang menyatakan keutamaan hukum Islam *vis a vis* hukum lain. Paham yang mulai berkembang justru munculnya proses penyatuan atau integrasi antara prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip sekuler. Hal ini menunjukkan adanya “pencangkokan hukum” (*legal transplant*) dapat dilakukan dengan ketika “kontekstualisme” dipahami sebagai landasan filosofis yang umum sebagaimana yang berkembang di Indonesia. Dalam realitasnya, penerapan hukum Islam di negara ini menekankan pada ijtihad untuk memasukkan hukum Islam ke dalam tradisi dan budaya lokal.⁴ Integrasi seperti inilah yang menjadi harapan dan tantangan bagi sebagian masyarakat muslim Indonesia yang memahami konteks keagamaan dan kebudayaan dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosial-normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan realitas sosial yang ada di masyarakat dengan menggunakan landasan dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini melibatkan peran norma hukum Islam dan relevansinya dengan masalah lingkungan. Sehingga penelitian ini menjadi satu kajian integratif berupa penelitian sosial-normatif. Karakter penelitian sosial-normatif ini lebih tertuju pada *deskriptif-kualitatif* atas nilai dan makna dalam konteks cara hidup keseluruhan yaitu dengan masalah-masalah sosial, dunia kehidupan dan identitas.⁵ Kita dapat memaknai juga sebagai suatu usaha untuk mendapatkan akses ke dalam “berbagai dominan yang dialaminya dan aktivitas kreativitas mereka. penelitian ini bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif (yang terlalu positivisme), serta untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau sebuah fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ilmu usul

fikih dan ekologi. Pendekatan ilmu usul fikih ini merupakan suatu metode pengkajian Islam pada umumnya dan penemuan hukum syari'ah pada khususnya. Kapasitas usul fikih sebagai suatu metode penemuan hukum, merupakan bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara keseluruhan dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum Islam deskriptif dan penelitian hukum Islam preskriptif. Penelitian hukum Islam deskriptif⁶ memandang hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berinteraksi dengan masalah lingkungan.⁷ Kemudian, pendekatan ekologi adalah pendekatan yang menekankan pada kajian dan analisis suatu fenomena ekologis yang difokuskan pada hubungan antara sivitas pesantren sebagai makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Daerah pemukiman dan pertanian merupakan bentuk ekosistem dari pandangan ekologis yang menunjukkan adanya interaksi sivitas pesantren dengan lingkungan alamnya.⁸

D. Deskripsi Data

1. Profil Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon

Berdasarkan hasil dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh data mengenai profil dan berbagai program kegiatan yang terdapat di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. Pesantren ini merupakan salah satu diantara beberapa pesantren yang ada di "Kampung Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon" Jawa Barat Indonesia. Tepatnya yang beralamat di Jl. Kebon Jambu No. 1 Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Istilah kampung pesantren di sini karena di desa tersebut memiliki banyak pesantren dengan identitas dan karakternya yang berbeda satu sama lain.

Pesantren ini dikenal dengan sebutan pesantren Kebon Jambu. Sejarah berdirinya pesantren ini sendiri menunjukkan adanya peranan beberapa tokoh seperti KH. Muhammad dan Nyai Hj. Masriyah Amva yang mendirikan pesantren tersebut. Tepatnya

pada tanggal 20 November 1993 di atas tanah wakaf yang diberikan oleh ayah dari Nyai Hj. Masriyah yaitu KH. Amrin Hannan.⁹ Keberadaan tanah wakaf tersebut sangat mendukung pendirian dan pengembangan pesantren yang menjadi basis kegiatan keagamaan di kawasan tersebut.

Sejarah mengenai salah satu pendiri Kebon Jambu yaitu KH. Muhammad sangat lekat dengan dunia pesantren. Beliau lahir pada tanggal 15 Juni 1947, di kampung Karang Anyar desa Winduhaji Kecamatan/Kabupaten Kuningan. Beliau adalah anak dari pasangan Bapak H. Aminta dan Ibu Hj. Tsani Rohimahumalloh. Pada usia 10 tahun, KH. Muhammad mulai belajar mengaji kepada Kyai Samud, seorang 'alim di lingkungannya sendiri. Dan pada saat menginjak usia remaja, dalam benak KH. Muhammad timbul keinginan untuk melanjutkan belajar keluar daerah dengan tujuan untuk memperkaya ilmu keagamaan dan wawasan umum. Keinginan mulia itupun disampaikan kepada sang guru Kyai Samud. Lantas, setelah mendiskusikannya dengan orang tua KH. Muhammad, sang guru menunjukkan Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon sebagai tempat melanjutkan pendidikan. Pondok *Roudhotut Tholibin* (biasa disebut Pondok Gede) yang saat itu diasuh oleh KH. Muhammad Sanusi Rohimahullah yang juga berasal dari Winduhaji.¹⁰

Pada masa selanjutnya, pesantren tersebut mengalami banyak hambatan dan halangan karena jumlah jumlah santri sudah sangat banyak yakni 925 orang, namun fasilitas yang dimiliki masih sangat terbatas. Sehingga pada tanggal 7 Nopember 1993, KH. Muhammad bersama istri dan para santri memilih untuk mengembangkan dan pindah ke Kebon Jambu, tanah wakaf dari keluarga KH. Amrin Hanan, ayahanda Ny. Masriyah. Sedangkan sebagian besar lahan Pondok Kebon Melati, sepeninggalnya KH. Muhammad ke Kebon Jambu dipergunakan untuk Pondok As-Sanusi yang diasuh oleh K. Abdul Qohar santri Pondok Kebon Melati yang menikah dengan Siti Malihah Binti M. Ma'mun Bin Kyai Sanusi.¹¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sejarah pesantren

tersebut sangat dipengaruhi oleh peranan keluarga KH. Muhammad sebagai perintis dan pemilik pesantren tersebut. Motto “sabar dan disiplin” sekaligus menjadi spirit bagi sivitas pesantren dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan (*religious values*) sesuai dengan identitas dan karakter pesantren tersebut.

2. Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur

Pondok pesantren ini merupakan pesantren yang cukup terkenal di kabupaten Tuban. Lembaga pendidikan yang sekarang ini dihuni oleh lebih dari 2500 santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan sebagian Malaysia. Pada masa awal berdirinya pesantren ini hanyalah sebuah surau kecil tempat pendiri Pondok Pesantren Langitan, KH. Muhammad Nur mengajarkan ilmunya dan menggembleng keluarga dan tetangga dekat untuk meneruskan perjuangan dalam mengusir kompeni penjajah dari tanah Jawa. KH. Muhammad Nur mengasuh pondok ini kira-kira selama 18 tahun (1852-1870 M), kepengasuhan pondok pesantren selanjutnya dipegang oleh putranya, KH. Ahmad Sholeh. Setelah kira-kira 32 tahun mengasuh pondok pesantren Langitan (1870-1902 M.) akhirnya beliau wafat dan kepengasuhan selanjutnya diteruskan oleh putra menantu, KH. Muhammad Khozin. Beliau sendiri mengasuh pondok ini selama 19 tahun (1902-1921 M.). Setelah beliau wafat mata rantai kepengasuhan dilanjutkan oleh menantunya, KH. Abdul Hadi Zahid selama kurang lebih 50 tahun (1921-1971 M.), dan seterusnya kepengasuhan dipercayakan kepada adik kandungnya yaitu KH. Ahmad Marzuqi Zahid yang mengasuh pondok ini selama 29 tahun (1971-2000 M.) dan keponakan beliau, KH. Abdullah Faqih.

Sejarah telah menunjukkan perjalanan Pondok Pesantren Langitan dari periode ke periode selanjutnya yang senantiasa memperlihatkan peningkatan yang dinamis dan signifikan namun perkembangannya terjadi secara gradual dan kondisional. Bermula dari masa KH. Muhammad Nur yang merupakan sebuah fase perintisan, lalu diteruskan masa KH. Ahmad Sholeh dan KH. Muhammad Khozin yang dapat dikategorikan periode

perkembangan. Kemudian berlanjut pada kepengasuhan KH. Abdul Hadi Zahid, KH. Ahmad Marzuqi Zahid dan KH. Abdulloh Faqih yang tidak lain adalah fase pembaharuan.

Dalam rentang masa satu setengah abad Pondok Pesantren Langitan telah menunjukkan kiprah dan peran yang luar biasa, berawal dari hanya sebuah surau kecil berkembang menjadi Pondok yang representatif dan populer di mata masyarakat luas baik dalam negeri maupun manca negara. Banyak tokoh-tokoh besar dan pengasuh pondok pesantren yang dididik dan dibesarkan di Pondok Pesantren Langitan ini, seperti KH. Kholil Bangkalan, KH. Hasyim Asy'ary, KH. Syamsul Arifin (ayahanda KH. As'ad Syamsul Arifin) dan lain-lain.

Berprinsip pada kaidah "*Al-Muhafadat 'Alâ Qadîm al-Saleh Wa al-Akhdu bi al-Jadîd al-Aslah*" (memelihara budaya-budaya klasik yang baik dan mengambil budaya-budaya yang baru yang konstruktif), Pondok Pesantren Langitan dalam perjalanannya senantiasa melakukan upaya-upaya perbaikan dan kontekstualisasi dalam merekonstruksi bangunan-bangunan sosio kultural, khususnya dalam hal pendidikan dan manajemen. Berbagai upaya ke arah pembaharuan dan modernisasi memang sebuah konsekwensi dari sebuah dunia yang modern. Namun Pondok Pesantren Langitan dalam hal ini mempunyai batasan-batasan yang kongkrit, pembaharuan dan modernisasi tidak boleh mengubah atau mereduksi orientasi dan idealisme pesantren.¹²

E. Temuan Penelitian

1. Respons Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy

Babakan Ciwaringin Cirebon terhadap Masalah Lingkungan

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di lingkungan pesantren adalah persoalan kebersihan. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap pesantren cukup kumuh dan jauh dari penjagaan kebersihan. Imej seperti itu seharusnya tidak perlu muncul karena melihat kapasitas pesantren yang erat dengan doktrin keagamaan, khususnya masalah lingkungan. Doktrin yang diajarkan di pesantren tentunya mengarahkan semua santri untuk

menjaga dan merawat lingkungannya dengan baik dari sisi kebersihan dan kemanfaatannya. Doktrin itu diperkuat lagi dengan pembuatan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh para santri dalam penjagaan lingkungan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Mansurudin, pengurus pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin bagian kebersihan:

“Setiap pagi dan sore hari masing-masing kompleks diwajibkan kerja bakti di sekitar kompleks masing-masing termasuk kamar dan halamannya, dikoordinir oleh ketua kompleks dan ketua kamar masing-masing. setiap hari Jum’at seluruh santri diwajibkan mengikuti kerja bakti di seluruh lingkungan pondok, mulai pagi hingga menjelang Jum’atan dan mulai sore hingga menjelang maghrib; Kalau santri tidak menaati aturan kebersihan, mereka dita’zir.”¹³

Pernyataan itu menegaskan bahwa sivitas pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin telah muncul kesadaran terhadap penjagaan dan pemeliharaan lingkungan yaitu dengan adanya aturan-aturan yang mengharuskan kepada santri untuk membersihkan/kerja bakti di lingkungan kompleksnya masing-masing dan lingkungan pesantren yang lebih. Kesadaran semacam itu dapat dikatakan sebagai kesadaran normatif karena masih sangat bergantung kepada aturan-aturan yang mengikatnya.

Dalam ranah konseptual dan doktrin yang dianut di pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dan pondok pesantren Langitan Tuban tidak banyak perbedaan. Keduanya menganut azas normativitas pencapaian tujuan syariat (*maqâsid al-syari’at*) yang terangkum dalam *kulliyât al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mâl* (melindungi kekayaan/properti), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dîn* (melindungi agama). Namun menariknya adalah spirit atau semangat yang muncul dari kedua pesantren terdapat perbedaan yaitu: a) pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon cenderung lebih normatif dalam melakukan pemeliharaan lingkungan; sedangkan b) pondok pesantren Langitan Tuban lebih menekankan pada aspek kearifan

lokal (*local wisdom*) yaitu adanya spirit dari para santri bahwa ketika melakukan pemeliharaan lingkungan muncul pemahaman dan keyakinan mengharap “berkah” dari sang kyai yaitu Kyai Faqih yang sangat dihormati. Dalam hal ini, “berkah” yang dimaksud bahwa apa yang dianjurkan dan dilakukan oleh kyai sebagai tauladan akan mendapatkan kemanfaatan bagi para santri yang mengikuti dan melaksanakan petuah kyai tersebut.

Perilaku yang menunjukkan kearifan lokal ditunjukkan oleh para santri di lingkungan pondok pesantren Langitan Tuban yaitu meniru tingkah laku sang kyainya dalam memelihara lingkungan. Adopsi perilaku tersebut merupakan manifestasi nilai-nilai lokalitas yang menjadi ciri khas budaya asli dari masyarakat. M. Taufik, selaku pengurus pesantren tersebut menyatakan:

“Para santri gemar membersihkan sampah di sekitar lingkungan *dhalem kiai* karena berharap mendapat barakah dari kiai.”¹⁴

Nilai-nilai kearifan lokal sebagaimana ditunjukkan di atas menjelaskan bahwa munculnya manifestasi kebudayaan yang terjadi sebagai bentuk humanisasi dalam berkebudayaan. Maksudnya adalah kearifan lokal tersebut mempunyai citra yang positif sehingga mengalami penguatan secara terus-menerus.¹⁵ Penguatan terjadi melalui keberlanjutan budaya perilaku yang dilakukan oleh sekelompok para santri dan berkembang menjadi nilai-nilai yang mengikat di lingkungan pesantren tersebut.

Dengan menyimak respon kedua pesantren tersebut maka dapat dijelaskan ada motivasi yang berbeda antara sivitas di pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dan pondok pesantren Langitan Tuban yaitu spirit perilaku normatif dan spirit kearifan lokal (*local wisdom*). Spirit perilaku normatif ditunjukkan oleh sivitas atau para santri di pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dalam pemeliharaan lingkungan karena lebih menekankan pada aspek kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah dibuat oleh pesantren tersebut. Sedangkan spirit kearifan lokal ditunjukkan sivitas atau para santri di pondok pesantren Langitan Tuban karena terdapat perilaku adopsi perilaku para

santri terhadap perilaku kyainya. Kearifan lokal yang dimaksud adalah para santri melakukan pemeliharaan lingkungan itu dengan harapan akan mendapatkan “berkah” dari kyainya tersebut.

2. Rumusan Konsep Fikih Lingkungan yang Dikembangkan oleh Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh sivitas atau para santri di pesantren sesuai dengan tujuan pemberlakuan syariat agama (*maqâsid al-syarîat*) yang terangkum dalam *kulliyât al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-mâl* (melindungi kekayaan/properti), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dîn* (melindungi agama). Al-Ghazali menjelaskan tentang kelima penjagaan tersebut sebagai pencapaian *maślahat*.¹⁶ Konsep yang digambarkan oleh Al-Ghazali itu sangat relevan dengan perilaku pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh sivitas dan para santri pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon.

Konsep *maślahat* yang dinyatakan oleh Al-Ghazali sesuai dengan teori batas (*hudûd*) yang dibuat oleh Syahrur. Ia menjelaskan bahwa setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dicarikan titik kesesuaian dengan hukum Islam yang berbentuk kemaslahatan sosial (*maślahat mursalah*). Teori itu mengandung makna bahwa manusia diperbolehkan membuat batasan-batasan sesuai dengan kemampuannya di mana Allah tidak memberikan batasan-batasan itu secara detil terkait dengan masalah tertentu.¹⁷ Batasan-batasan itu mengikat pada pola pengesahan hukum secara maksimal (*had al-a'lâ*) dan secara minimal (*had al-adnâ*). Batasan maksimal maksudnya manusia diperbolehkan melakukan sekehendaknya dengan batasan hukum yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan batasan minimal bermakna manusia boleh meminimalisir perbuatan-perbuatan tertentu dengan batasan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam juga.

Rumusan konsep fiqh lingkungan yang digagas –secara tidak langsung- oleh sivitas dan para santri pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon merupakan wujud pencapaian kemaslahatan sosial (*maslahat mursalah*), khususnya di lingkungan pesantren tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan dalam program kegiatan pesantren tersebut, namun nilai-nilai yang dikembangkan telah menunjukkan adanya penanaman nilai-nilai kemaslahatan sosial (*maslahat mursalah*) dalam pemeliharaan lingkungan di pesantren itu. Apabila dihubungkan dengan tujuan pencapai syariat (*maqâsid al-syarîat*), maka salah satu penjagaan yang paling relevan adalah *hifzu al-mâl* (melindungi kekayaan/properti). Alasannya adalah Allah sendiri telah menjelaskan bahwa alam ini merupakan hak setiap manusia dan sebab itu manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya.

Konsep fiqh lingkungan itu sangat relevan pula dengan realitas yang terjadi di pondok pesantren Langitan Tuban. Masyarakat yang ada di dalamnya secara sadar telah melakukan pemeliharaan lingkungan sesuai dengan norma hukum Islam dan bercampur dengan nilai-nilai lokalitas.¹⁸ Norma hukum Islam yang dimaksud adalah pencapaian nilai-nilai kemaslahatan sosial (*maslahat mursalah*) dalam pemeliharaan lingkungan. Sedangkan nilai-nilai lokalitas yang dimaksud berkenaan dengan pencapaian “berkah” dari sang kyai kepada para santri yang mengikuti langkah-langkahnya dalam pemeliharaan lingkungan. Nilai-nilai lokalitas identik juga disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*) karena adanya pola adopsi perilaku secara berkelanjutan dan berkesinambungan oleh para santri yang ada di pesantren tersebut.

Syahrur menjelaskan tentang kearifan lokal itu sebagai adat kebiasaan (*‘urf*) yang merupakan kesepakatan yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Ia menegaskan bahwa adat kebiasaan itu berasal dari kreasi akal manusia. Akal menjadi sentral kemunculan dan berkembangnya adata isitiadat yang ada di komunitas tertentu. Adat kebiasaan yang diperbolehkan oleh hukum Islam adalah sesuai dengan teori batas (*hudûd*) baik secara maksimal (*had al-a’lâ*) maupun secara minimal (*had al-adnâ*). Dapat dijelaskan pula pemeliharaan lingkungan sebagai kearifan lokal itu merupakan

manivestasi dari *hifzu al-mâl* (melindungi kekayaan/ properti) dan *hifzu al-aql* (melindungi akal). Dengan demikian rumusan konsep fiqh lingkungan itu menjadi jelas dengan adanya penerapan konsep-konsep hukum Islam tersebut.

3. Strategi yang dibuat Pondok Pesantren Kebon Jambu

Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dalam Meningkatkan Kesadaran terhadap Fikih Lingkungan

Pentingnya pemeliharaan lingkungan telah disadari oleh sivitas dan para santri di pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. Dengan kesadaran itu, maka segenap sivitas melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis lingkungan hidup yang kini sedang terjadi bukanlah melulu persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Perspektif itu diperlukan pada dasarnya merupakan “jembatan penghubung” antara etika (prilaku manusia) dan norma-norma hukum untuk keselamatan alam semesta (kosmos) ini.¹⁹ Pertemuan antara perilaku manusia dan norma-norma hukum itu menjadi kesatuan perspektif keilmuan dan paham tersendiri yaitu berpusat pada antroposentrisme atau paham yang memfokuskan pada tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya.

Berhubungan dengan strategi pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, Ate Jalaludin, selaku pengurus bagian kebersihan, menjelaskan bahwa:

“Tidak ada strategi khusus, tapi kami hanya menjalankan program pemeliharaan lingkungan sesuai dengan kebutuhan pesantren ini saja. Misalnya, kebersihan, maka dibuatlah program pembersihan lingkungan di bawah tanggung jawab divisi kebersihan. Sedangkan untuk program peduli lingkungan lainnya biasanya kami selenggarakan secara kondisional seperti penghijauan di sekitar pesantren, dan lain sebagainya.”²⁰

Wawancara di atas menunjukkan bahwa kesadaran terhadap pemeliharaan lingkungan tidak menjadi perhatian utama melainkan sebagai salah satu program kegiatan saja di antara berbagai program kegiatan pesantren. Kesadaran terhadap lingkungan sekitarnya lebih bersifat kebutuhan rutinitas saja, bukan menjadi agenda utama di pesantren tersebut.

Selain itu, selama proses observasi di lapangan, peneliti juga menemukan adanya sikap yang relatif biasa saja dari para santri atau sivitas pesantren. Maksudnya adalah program-program yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan tidak begitu nampak khas atau menjadi program unggulan. Perilaku masyarakat di dalamnya pun tidak ada yang begitu menonjol dalam menyikapi persoalan lingkungan di sekitarnya. Sementara itu, pengajian ataupun kajian mengenai fikih lingkungan relatif minim sekali dan tidak menjadi prioritas.²¹ Sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada strategi khusus dalam meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan baik yang berbentuk konseptual seperti pembentukan fikih lingkungan yang responsif maupun aksi khusus dalam mencegah berbagai kerusakan dan pemeliharaan lingkungan.

Proses pembentukan fikih lingkungan merupakan bagian dari upaya reaktualisasi hukum Islam atau kontekstualisasi hukum Islam. Apabila kita menyimak lebih jauh, maka dapat kita temukan upaya yang telah dilakukan oleh para pemikir hukum Islam seperti Sahal Mahfudh dan Alie Yafie. Keduanya berpendapat bahwa upaya reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam dapat dilakukan melalui komponen yang ada dalam fikih itu sendiri yaitu *usûl al-fiqh* dan *qawâid al-fiqh*. Pengembangan yang dilakukan fikih itu masih cukup relevan dengan kondisi sekarang karena luasnya ruang lingkup yang dimiliki dan secara umum kaidahnya bersifat global sehingga tidak menutup kemungkinan selalu ada upaya menghubungkan fikih tersebut dengan kondisi paling aktual.²² Relasi antara kondisi yang lampau dan masa sekarang merupakan upaya pembenahan dan pembaharuan hukum Islam sehingga menghilangkan kebakuan konstruksi hukum tersebut. Fikih tidak lagi dipahami sebagai hukum yang

ketinggalan zaman atau hukum untuk masa klasik, melainkan fikih selalu relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang yang makin dinamis.²³ Dengan menyimak upaya seperti ini seharusnya ada pengembangan fikih yang berorientasi pada lingkungan, hanya saja belum ada inisiatif yang kuat dari lingkungan pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon. Realitas itu bukan berarti pesantren ini tidak begitu peduli terhadap lingkungannya, melainkan belum menemukan momentum dan konstruksi hukum yang lebih relevan dengan masalah lingkungan tersebut.

Kenyataan sedikit berbeda dengan pondok pesantren Langitan Tuban yang mulai ada perhatian khusus terhadap lingkungan. Sivitas dan para santri di pesantren tersebut makin menyadari pentingnya pemeliharaan lingkungan, meskipun kajian terhadap fikih lingkungan tidak diadakan secara formal. Mereka lebih menunjukkan pada respon langsung terhadap masalah lingkungan seperti masalah kebersihan dan penghijauan di lingkungan pesantren. Selain itu, para santri telah tertanam pemikiran bahwa menjaga lingkungan akan berdampak pada kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup karena munculnya pemahaman “berkah” mengikuti jejak sang kyainya.²⁴ Pemahaman itu setidaknya mulai ada kesadaran terhadap konstruksi dan kontekstualisasi hukum Islam, hanya saja belum tersusun secara sistematis dan konstruktif.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon terhadap masalah lingkungan masih berbentuk kesadaran normatif karena masih sangat bergantung kepada aturan-aturan yang mengikatnya. Sedangkan respon pondok pesantren Langitan Tuban lebih menekankan pada aspek kearifan lokal (*local wisdom*) yaitu adanya pemahaman dan keyakinan mengharap “berkah”.

2. Rumusan konsep fikih lingkungan yang dikembangkan oleh pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dan pondok pesantren Langitan Tuban berbentuk wujud pencapaian kemaslahatan sosial (*maslahat mursalah*), khususnya di lingkungan pesantren tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit dicantumkan dalam program kegiatan pesantren tersebut, namun nilai-nilai yang dikembangkan telah menunjukkan adanya penanaman nilai-nilai kemaslahatan sosial (*maslahat mursalah*) dalam pemeliharaan lingkungan di pesantren itu. Di pondok pesantren Langitan Tuban lebih menekankan pada kesadaran pemeliharaan lingkungan sesuai dengan norma hukum Islam yaitu kemaslahatan sosial (*maslahat mursalah*) dan bercampur dengan nilai-nilai lokalitas yaitu pencapaian “berkah” dari sang kyai.
3. Tidak ada strategi khusus yang dibuat pondok pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon dalam meningkatkan kesadaran terhadap fikih lingkungan karena tidak menjadi perhatian utama melainkan sebagai salah satu program kegiatan saja di antara berbagai program kegiatan pesantren. Kenyataan sedikit berbeda dengan pondok pesantren Langitan Tuban yang mulai ada perhatian khusus terhadap lingkungan sebab mereka mulai tertanam pemikiran bahwa menjaga lingkungan akan berdampak pada kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup. Pemahaman itu berdasarkan suatu keyakinan yaitu dengan mengikuti jejak sang kyainya akan mendapatkan “berkah” hidup, meskipun kajian terhadap fikih lingkungan tidak diadakan secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustafâ min 'Ilm al-Uṣûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (terj.). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Anwar, Syamsul. "Pidato Pengukuhan Guru Besarnya yang berjudul "Membangun Good Governance dalam Penyelenggaraan Birokrasi Publik di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Syari'ah dengan Pendekatan Ilmu Usul Fikih" di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tanggal 26 September 2005.

Arif, Baihaqi. "Geografi", dalam <http://baihaqiarif/files/wordpress.com>. Akses tanggal 25 Juni 2012.

Bungin, Burhan. *Dimensi Metodologi dalam Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2007.

Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Cianjur: IMR Press, 2012.

Mahfudh, MA. Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS, 1994.

Moertopo, Ali. *Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: CSIS, 1978.

Qomar, Mujamil. *Pesantren: Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Siahaan, N. H. T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

SJ., Ahmad Syafi'i. "Fiqh Lingkungan; Revitalisasi Ushul Al-Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos", Makalah disampaikan pada 9th Annual Conference of Islamic Studies, Surakarta 2 - 5 November 2009.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, Cet.VII.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitâb wa Al-Qur'ân: Qirâ'ah Mu'âsirah*. Damaskus: al-Ahâlî at-Tibâ'ah li an-Nasyr wa at-Tawzî, 1992.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.

B. Dokumentasi, Wawancara, dan Observasi

Dokumentasi Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon, diperoleh tanggal 27 September 2012.

Dokumentasi Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur, diperoleh tanggal 18 Oktober 2012.

Wawancara dengan Mansurudin, pengurus pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin bagian kebersihan, pada tanggal 27 September 2012.

Wawancara dengan Ate Jalaludin, kepala pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin bagian kebersihan, pada tanggal 27 September 2012.

Wawancara dengan M. Taufik, pengurus pondok pesantren Langitan Tuban, pada tanggal 18 Oktober 2012.

Observasi di pondok pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon, pada tanggal 27 September 2012.

Observasi di pondok pesantren pondok pesantren Langitan Tuban, pada tanggal 18 Oktober 2012.